



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan ketersediaan dan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai potensi sumber daya mineral dan batubara yang dapat dikelola dan dioptimalkan sebagai upaya menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta peraturan perundangan-pelaksanaannya, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
14. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
15. Izin Pertambangan Rakyat adalah yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
28. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
30. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
33. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulikan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
34. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
35. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
36. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
37. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
38. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
39. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
40. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
41. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 2

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan produk hukum daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan ;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara serta informasi pertambangan;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang;
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN.

Pasal 5

Dalam rangka penetapan WP oleh Pemerintah, Bupati wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 6

- (1) Wilayah Usaha Pertambangan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. WUP mineral radioaktif;
 - b. WUP mineral logam;
 - c. WUP batubara;
 - d. WUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WUP batuan.

Pasal 7

- (1) Satu WUP dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. WIUP mineral radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP batubara;
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan.

Pasal 8

- (1) WIUP mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh Bupati dan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal :
 - a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 11

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 12

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang-tindih dengan WUP dan WPN; dan

- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

BAB V USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Usaha pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.

Pasal 15

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. mineral radioaktif, meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. mineral bukan logam, meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan, meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal,

kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Setiap perseorangan atau badan usaha atau koperasi yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan IUP dari Bupati.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua tahapan :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pemberian IUP

Pasal 17

Permohonan IUP diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi mineral logam;
 - b. IUP Eksplorasi batubara;
 - c. IUP Eksplorasi mineral bukan logam; dan/atau
 - d. IUP Eksplorasi batuan.

- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. IUP Operasi Produksi mineral logam;
 - b. IUP Operasi Produksi batubara;
 - c. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam; dan/atau
 - d. IUP Operasi Produksi batuan.

Pasal 19

- (1) IUP diberikan melalui tahapan :
- a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (3) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 20

- (1) IUP diberikan kepada :
- a. Badan usaha;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pasal 21

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai Iuran Produksi.

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 24

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Ketiga Persyaratan IUP

Pasal 25

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jangka Waktu IUP

Pasal 26

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 27

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kelima Luas WIUP Dalam IUP

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

- (4) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Tata cara penciutan dan pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 31

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat terlebih dahulu wajib mendapat IPR dari Bupati.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat dapat dilaksanakan apabila sudah ada penetapan WPR oleh Bupati.

Pasal 32

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 33

- (1) Permohonan IPR diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) IPR dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan;

- b. kelompok masyarakat; dan/atau
- c. koperasi.

(3) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat.

Pasal 34

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
- a. perseorangan paling luas 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling luas 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Paragraf 1 Hak Pemegang IUP

Pasal 35

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 36

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 37

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP.
- (3) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

- (4) Eksplorasi tahapan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.
- (5) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 39

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 40

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 41

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 42

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi wajib :

- a. melaksanakan dan menyampaikan laporan pemasangan tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi;
- b. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November setiap tahunnya yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala;
- d. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan;
- e. menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB;
- f. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi pada Bupati;
- g. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengangkat Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (4) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (5) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 48

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Iuran Produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.

Pasal 49

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Paragraf 1
Hak Pemegang IPR

Pasal 52

Pemegang IPR, berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah kabupaten;
- b. mendapat bantuan modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 53

Pemegang IPR, wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Kabupaten;
- d. menerapkan teknis pertambangan dengan baik dan benar;
- e. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IX
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 54

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 57

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Hak atas IUP dan IPR bukan merupakan hak pemilikan atas tanah.

BAB X PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 59

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagian atau keseluruhan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

Pasal 60

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)

diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjangan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 61

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan dan kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah tetap berlaku.

BAB XI BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 62

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 64

IUP dapat dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 65

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 67

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;

7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang :
1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 71

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 72

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, berupa :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;

- d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rangan bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 75

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan /atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 77

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 47, Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 71, dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan / atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (2) Tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 31 dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 80

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 46 huruf b, huruf c dan huruf f, Pasal 48 ayat (4), Pasal 53 huruf f, dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana Penjara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 82

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5), atau Pasal 48 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 83

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 85

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Izin Usaha Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 20 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 28 Februari 2013**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Februari 2013**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 2**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Cap/Dto

**ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002**